



**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS KARYAWAN TETAP PADA
PT. MOPOLI RAYA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

WIDYA ARISTIN

1625100584

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WIDYA ARISTIN
NPM : 1625100584
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
KARYAWAN TETAP PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN

MEDAN, NOVEMBER 2019

KETUA PROGRAM STUDI


(JUNAWAN, S.E., M.Si)

DEKAN



(DR. SURYA NITA, S.E., M.Hum)

PEMBIMBING I


(AULIA, S.E., M.M)

PEMBIMBING II


(JUNAWAN, S.E., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : WIDYA ARISTIN
NPM : 1625100584
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
TINGKATAN : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
KARYAWAN TETAP PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN

MEDAN, NOVEMBER 2019



ANGGOTA - I

(ANGGI PRATAMA Nst, SE., M.Si)

ANGGOTA - II

(AULIA, S.E., MM)

ANGGOTA - III

(HERNAWATY, SE., MM)

ANGGOTA - IV

(HERIYATI CHRISNA, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIDYA ARISTIN
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi / 19 Juni 1995
Npm : 1625100584
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Danau Poso Gg. Jaya No. 4 Binjai

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubung dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 28 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



(Widya Aristin)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : WIDYA ARISTIN
NPM : 1625100584
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN
TETAP PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 28 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



Widya Aristin)

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme... 54 %

Medan, 06 NOV 2019

Ka. LPMU

Gahyo Pramono, SE, MM

FD 02AA 2012 041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 06 November 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAR Medan

Di - Tempat

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses

Medan, 06 / 11 / 2019

A. M. BPAA

TEGUH WAHYONO, SE., MM.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDYA ARISTIN
Tempat/Tgl. Lahir : Tebing Tinggi / 19 Juni 1995
Nama Orang Tua : MHD. MAJIB
N. P. M : 1625100584
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 087719061995
Alamat : Jl. Danau Poso Gg. Jaya No. 4 Binjai

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap pada PT. Mopoli Raya Medan, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar.
8. Skripsi sudah dijilid 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

di 06/11/19

Periode Wisuda Ke : 64

Ukuran Toga : M



Hormat saya

Widya Aristin
WIDYA ARISTIN
1625100584

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila :
 - a. Telah dikap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAR Medan.
 - b. Melampirkan bukti Pembayaran uang kuliah akhir semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1167/PERPT/BR/2019.....

Tidak ada sangkut
paut dengan
Perpustakaan

UNPAR
INDONESIA
UPT. PERPUSTAKAAN

06 NOV 2019
SAENIA S. IP



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 26/09/2019 07:51:54

"WIDYA ARISTIN_1625100584_Akuntansi.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 43	wrds: 7607	https://jdih.kemanku.go.id/fullText/2017/40-PMK.03-2017Per.pdf
% 34	wrds: 6529	https://faisalsmn.files.wordpress.com/2008/08/per-32-pj-2015-ftg-pph-pasal-21.pdf
% 34	wrds: 6474	https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2013/02/PPH-21-PER-31-Tahun-2012-Pedoman-Teknis...

Show other Sources:]

Processed resources details:

258 - Ok / 55 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

[not detected]

[not detected]

[not detected]

[not detected]

Excluded Urls:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gator Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : WIDYA ARISTIN
 Tempat/Tgl. Lahir : Tebing Tinggi / 19 Juni 1995
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100584
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 131 SKS, IPK 2.96
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	Pengaruh Hutang dan Modal Sendiri terhadap Profitabilitas pada PT. Mopoli Raya Medan	<input type="checkbox"/>
2.	Pengaruh Hutang dan Modal terhadap Laba Bersih pada PT. Mopoli Raya Medan	<input type="checkbox"/>
3.	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan	<input checked="" type="checkbox"/>

Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



Rektor I.


 (Ir. Bhakti Alamisyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 19 Oktober 2018

Pemohon,

 (Widya Aristin)

Nomor :
 Tanggal :



Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 19 Oktober 2018

Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 19 Oktober 2018

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I:

(Aulia SE, M.M.)

Tanggal : 3 November 2018

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

(J. Loranawan, SE, M.Si)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Teip (081) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : AULIA, SE, MM
 Pembimbing II : JUNAWAN, SE
 Nama Mahasiswa : WIDYA ARISTIN
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100584
 Bidang Pendidikan : S-1
 Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
 DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DASAL 21
 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2.19	- Perbaiki bab I s.d III * Identifikasi masalah * uraian teoritis	f	
2.19	- Perbaiki bab II * uraian teoritis	f	
2.19	- Perbaiki daftar pustaka	f	
3.19	- All Seminar	f	

Medan, 18 Februari 2019
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : AULIA, SE, MM
 Dosen Pembimbing II : JUNAWAN, SE
 Nama Mahasiswa : WIDYA ARISTIN
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100584
 Bidang Pendidikan : S-1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
 DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10/2/2019	- Perbaiki Lab Bely/mccel peraloti		
10/3/2019	Acce Eemr pugal		

Medan, 12 Maret 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nila, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend Gatot Subroto Km.4.5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS :
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : AULIA, SE., M.M
 Nama Mahasiswa : WIDYA ABISTIN
 Jurusan / Program Studi : AKUNTANSI
 No. Stambuk / NPM : 1625100984
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT.MOPOLI RAYI MEDAN

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
10/8.19	- Pembahasan bab I, II, III, IV	<i>[Signature]</i>	
20/8.19	- Pembahasan bab I, IV	<i>[Signature]</i>	
30/8.19	- Pembahasan bab IV, V	<i>[Signature]</i>	
11/9.19	- Ace Sidang	<i>[Signature]</i>	

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan

[Signature]
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing I

[Signature]
Aulia, SE., M.M



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106060 PO. BOX. 1099 Medan.

Email : admin_fa@unpab.panca Budi.org

<http://www.unpabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS :
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing II : JUNAWAN, S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : WIDYA ARISTIN
 Jurusan / Program Studi : AKUNTANSI
 No. Stambuk / NPM : 1625100524
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Skripsi : ANALISIS DEBITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT-MOPOLI RAYA MEDAN

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
12/04/2019	Pembahasan Bab 1		
	Pembahasan Bab 2 Sampai Bab 6		
13/04/2019	Koreksi umum bab 1-6		

Medan,

Diketahui / Disetujui Oleh :

Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II

Junawan, S.E., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bagaimana proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Mopoli Raya Medan. Bagaimana proses penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Mopoli Raya Medan. Bagaimana proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Mopoli Raya Medan. Apakah proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Mopoli Raya Medan telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Data yang digunakan adalah pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap PT. Mopoli Raya Meda. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Mopoli Raya Medan melakukan perhitungan atas PPh Pasal 21 karyawannya dan belum sesuai dengan tata cara perhitungan PPh Pasal 21 yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Penyetoran atas pemotongan pajak seluruhnya dilakukan secara tepat waktu. Pelaporan SPT Masa Tahunan PPh Pasal 21 telah dilaporkan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan dan dengan diisi secara benar dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Kata Kunci : Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap

ABSTRACT

This study aims to prove how the calculation process and deduction of income tax article 21 for permanent employees at PT. Mopoli Raya Medan. How is the process of depositing income tax article 21 on permanent employees at PT. Mopoli Raya Medan. How does the article 21 income tax reporting process for permanent employees at PT. Mopoli Raya Medan. Is the process of calculating, deducting, depositing and reporting income tax article 21 on permanent employees at PT. Mopoli Raya Medan is appropriate and in accordance with the Director General of Taxes Regulation Number PER-16 / PJ / 2016. The data used is income tax article 21 for permanent employees of PT. Mopoli Raya Meda. The analytical method used in this research is descriptive method. The results of this study indicate that PT. Mopoli Raya Medan calculates the PPh Article 21 of its employees and is not in accordance with the procedure for calculating Income Tax Article 21 which is regulated by the Director General of Taxes Regulation Number PER-16 / PJ / 2016. Deposits for all tax deductions are made in a timely manner. Reporting of Annual Periodical Income Tax Returns Article 21 has been reported on time in accordance with tax regulations and is filled correctly and in accordance with the Tax Director General Regulation Number PER-16 / PJ / 2016.

**Keywords : Calculation, Deduction, Depositing and Reporting of Article 21
Income Tax on Permanent Employees**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW atas segala rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan”**.

Dalam penyusunan proposal ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran, motivasi, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Aulia, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Mhd. Najib dan Ibunda Sri Rezeki serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada seluruh keluargaku yaitu Akmal Fikri (Abang) terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
8. Kepada teman-temanku Anggi Rizki, Vina Yolanda dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
9. Kepada teman-teman terdekatku di kampus Suprayetno, Indah Risnanda dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, November 2019

Penulis

Widya Aristin
NPM : 1625100584

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	7
1. Pajak.....	7
2. Pajak Penghasilan	21
3. Pajak Penghasilan Pasal 21	29
4. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21	43
5. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	49
6. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	50
B. Penelitian Sebelumnya.....	52
C. Kerangka Konseptual.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	56
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	56
C. Definisi Operasional Variabel.....	57
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	60
1. Deskripsi Objek Penelitian	60
2. Struktur Organisasi	68

3.	Tata cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan	70
4.	Tata cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan	74
5.	Tata cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan	76
B.	Pembahasan.....	77
1.	Tata cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan	77
2.	Tata cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan	83
3.	Tata cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan	88
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data PTKP Pada PT. Mopoli Raya Medan Tahun 2016.....	4
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	52
Tabel 3.1 Skedul Proses penelitian	56
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	57
Tabel 4.1 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Januari sampai Juni Tahun 2016 PT. Mopoli Raya Medan.....	75
Tabel 4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Juli Sampai Desember Tahun 2016 PT. Mopoli Raya Medan	75
Tabel 4.3 Tata cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan Bulan Januari Sampai Juni Tahun 2016.....	77
Tabel 4.4 Tata cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan Bulan Juli Sampai Desember Tahun 2016	80
Tabel 4.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan Bulan Januari Sampai Juni Tahun 2016.....	84
Tabel 4.6 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan Bulan Juli Sampai Desember Tahun 2016	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	55
Gambar 4.1 Logo PT. Mopoli Raya.....	64
Gambar 4.4 Jenis Kegiatan Usaha	65
Gambar 4.5 Struktur Organisasi	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam membayar pajak, untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama bukanlah hal yang mudah. Masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran (*budgeter*) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Sementara itu, fungsi mengatur (*regulerend*) dari pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan

mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadang dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan.

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya investor baik dari dalam maupun dari luar negeri yang menanamkan modalnya di Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan pemerintah Indonesia karena perusahaan merupakan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak oleh Negara.

Persaingan bisnis di Indonesia semakin berkembang pesat dan tajam. Setiap perusahaan dituntut untuk terus mengembangkan usahanya dalam menghadapi persaingan ini. Perusahaan harus memiliki strategi-strategi khusus dalam memenangkan persaingan pasar. Kondisi demikian semestinya disikapi perusahaan dengan berbagai langkah secara berkelanjutan. Berbagai bisnis yang ada di Indonesia harus berusaha meningkatkan labanya. Salah satunya dengan cara mengelola perpajakan dengan baik, karena perpajakan adalah salah satu pendapatan negara yang sangat menguntungkan. Beberapa strategi sebenarnya dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan jika ingin memenangkan pesaing antar pembisnis.

Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional. Wajib Pajak sendiri diberi kepercayaan untuk

menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang, yang disebut *Self Assessment System*, sedangkan pajak yang dipungut oleh aparat perpajakan disebut *Official Assessment System*, dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga disebut *With Holding System*. Melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Jika PPh pasal 21 tidak di manajemen dengan baik akan menimbulkan sanksi perpajakan sanksi PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Pemotong Pajak PPh 21 mempunyai kewajiban menyetor PPH Pasal 21 ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotong Pajak PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

Penelitian ini mengambil objek di PT. Mopoli Raya Medan yang merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya. PT. Mopoli Raya Medan dalam sehari-hari tentu saja

memiliki pegawai tetap yang tentunya mempunyai dampak pada perpajakan perusahaan terutama berkaitan dengan PPh Pasal 21 karyawan yang seharusnya melakukan kegiatan perpajakan untuk PPh Pasal 21 meliputi proses penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan.

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh PT. Mopoli Raya Medan antara lain:

Tabel 1.1 Data PTKP Pada PT. Mopoli Raya Medan Bulan Januari – Juni Tahun 2016

Bulan Januari – Juni 2016						
No	Nama Pegawai	Penghasilan Neto Setahun	Status	PTKP Yang Dilaporkan	PTKP Yang Seharusnya	Selisih
1	Fajar Ariwibowo	414.000.000	K/3	48.000.000	72.000.000	24.000.000
2	Budi Wijaya	173.700.000	K/3	48.000.000	72.000.000	24.000.000
Bulan Juli – Desember 2016						
1	Fajar Ariwibowo	414.000.000	K/3	72.000.000	72.000.000	0
2	Budi Wijaya	173.700.000	K/3	72.000.000	72.000.000	0

Sumber: PT. Mopoli Raya Medan (2016)

Berdasarkan tabel 1.1 data diketahui pada tahun 2016 perusahaan juga tidak melakukan pembetulan SPT Januari sampai Juni akibatnya perubahan PTKP yang aturannya dikeluarkan bulan Juli 2016 tetapi berlakunya dari Januari tahun 2016, dimana selisih PTKP tersebut sebesar 24.000.000, hal ini disebabkan karena adanya perubahan peraturan PTKP. Dari uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu terdapat kesalahan perhitungan PTKP periode Januari tahun 2016 sampai Juni tahun 2016 karena perubahan peraturan PTKP yang aturannya dikeluarkan bulan Juli 2016 tetapi berlakunya dari Januari tahun 2016.

a. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya pada analisis perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Mopoli Raya Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan adalah apakah proses perhitungan, pemotongan, penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Mopoli Raya Medan telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses perhitungan, pemotongan, penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21

atas karyawan tetap pada PT. Mopoli Raya Medan telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan ataupun pertimbangan bagi perusahaan dalam menerapkan proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap.
- b. Bagi penulis, agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami tentang proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap.
- c. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan bagi yang akan melakukan penelitian yang sama mengenai masalah perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Baguna (2017), dengan judul: analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor. Sedangkan penelitian ini berjudul: analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Mopoli Raya Medan.

Perbedaan penelitian terletak pada:

- 1. Tahun Penelitian (n) :** penelitian terdahulu pada tahun 2017. Sedangkan penelitian ini pada tahun 2019.
- 2. Lokasi Penelitian :** lokasi penelitian terdahulu di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor, sedangkan penelitian ini dilakukan di PT. Mopoli Raya Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan diberbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara. Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut. Diantaranya yaitu menurut Andriani (2014:11), mengatakan bahwa pajak adalah “Iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2), “Pajak merupakan sumber utama

penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi:

- 1) Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
- 2) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- 3) Pembangunan secara umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
- 4) Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat”.

Sedangkan pajak menurut Soemitro (2014:11) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Adapun pengertian menurut Undang-Undang yang tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Suandy (2013:12), “antara lain adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Finansial (*budgeter*)

Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2) Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:

- a) Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- b) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri”.

c. Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2013:23), “Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, banyak kendala yang yang dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut”. Menurut Suandy (2013:25), “asas-asas pemungutan pajak yaitu:

1) *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

2) *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi komromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3) *Convvenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4) *Economic of collection*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh”.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Sari (2013:75), “agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai berikut:

1) Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2) Syarat Yuridis (Pemungutan pajak yang harus berdasarkan Undang-undang)

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Syarat Finansil (Pemungutan pajak harus efisien)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang yang baru”.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016 : 7), “dapat dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 18 pada pemerintah (fiskus).
- b) Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c) Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

f. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2013:26), “untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa teori mengenai kebenaran pemungutan pajak, yaitu:

1) Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapatkan perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini

sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan, atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungannya langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

2) Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajka mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerja pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar.

3) Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut.

4) Teori Kewajiban Mutlak Atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi Negara (*organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas

untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

5) Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya”.

g. Pengelompokan Pajak

Menurut Rosdiana (2015:8), “pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai berikut:

1) Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjek dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya : Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objek tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2) Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Pemungutannya dikelola oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai. Contohnya : Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Pemungutannya dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Departemen Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotamadya. Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

3) Menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang secara ekonomis harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan secara administratif pajak langsung dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (Periodik).
Contohnya : Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang secara ekonomis pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara administratif tidak dikenakan berulang-ulang tetapi hanya dikenakan bila terjadi hal-hal atau peristiwa yang dikenakan pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

h. Tarif Pajak

Tarif Pajak Merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Menurut Mardiasmo (2016:35), “macam-macam tarif pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif Tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap (sama) terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. contoh: besarnya tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun jumlahnya adalah sama Rp1.000,00.
- 2) Tarif Sebanding (*Proporsional*) yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga

besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang akan dikenakan pajak. Contoh: PPN sebesar 10 % yang dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan persentase tetap akan menyebabkan jumlah pajak menjadi lebih besar apabila jumlah dasar pengenaannya semakin besar.

- 3) Tarif Meningkat (*Progresive*) yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008.
- 4) Tarif Menurun (*Degresive*) yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik)".

i. Sanksi-sanksi Pajak

Menurut Prakosa (2013:45), "sanksi-sanksi pajak terdiri dari 2 adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi Administrasi
 - a) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga.

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak.

c) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2) Sanksi Pidana

UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak

hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada”.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila syarat subjektif dan syarat objektif sudah dimiliki oleh WP. Menurut UU No. 36 Tahun 2008,

“Penaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan”.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1, “yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1) Subjek pajak orang pribadi

Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2) Subjek pajak harta warisan belum dibagi

Yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

3) Subjek pajak badan

Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c) Penerimaannya dimassukan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

4) Bentuk usaha tetap

Yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia”.

c. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3, “menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk subjek pajak sebagai berikut :

- 1) Badan perwakilan negara asing.
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- 3) Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Contoh : WTO, FAO, UNICEF.
- 4) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia”.

d. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1, “Yang termasuk objek pajak penghasilan diantara lain :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan bada lainnya.
 - c) Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 - e) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premiun diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 11) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 13) Premi asuransi.
- 14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 16) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- 17) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan; dan
- 18) Surplus bank Indonesia”.

e. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,

“yang bukan menjadi objek pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Bantuan sumbangan dan harta hibah, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- 2) Warisan.
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- 5) Pembayaran dari pensiunan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain.
- 6) Deviden atau bagian laba yang diterima atau di peroleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a) Deviden berasal dari cadangan laba ditahan.
 - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak berbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.
 - a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- 11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- 12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membandingkannya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana

dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan pengaturan menteri keuangan.

13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:168), “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri”.

b. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:175), “Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 atau disebut juga Penerima Penghasilan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun yang termasuk wajib pajak penghasilan pasal 21 adalah :

- 1) Pejabat Negara, adalah :
 - a) Presiden dan Waki Presiden.
 - b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD I, DPRD II.
 - c) Ketua, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
 - d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung.
 - e) Ketua, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

- f) Menteri, Menteri Negara dan Menteri Muda.
 - g) Jaksa Agung.
 - h) Gubernur dan wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
 - i) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten.
 - j) Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - 3) Pegawai adalah setiap orang pribadi, melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan Negeri atau BUMN atau BUMD/.
 - 4) Pegawai Tetap adalah orang yang berkerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
 - 5) Tenaga Kerja adalah orang pribadi yang bekerja kepada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
 - 6) Penerima Pensiun adalah orang yang bekerja atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk bekerja yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

- 7) Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- 8) Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan”.

c. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:178), “Adapun beberapa yang tidak termasuk ke dalam Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu :

- 1) Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan bertempat di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 661/KMK.01/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juli 1998, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia”.

d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo (2013:175), “Undang-undang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan. Objek pajak penghasilan pasal 21 sama dengan objek pajak penghasilan secara umum. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium yang anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang diberikan pemberi kerja dan penghasilan teratur dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri yang terdiri dari :

- a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari : Pengacara, arsitek, dokter, akuntan, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
- b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya.
- c) Olahragawan.
- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
- e) Pengarang, peneliti, dan penterjemah.
- f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk tehnik, komputer, dan sistem aplikasi, telkomunikasi, elektronika, fotografer, ekonomi dan sosial.
- g) Agen iklan.
- h) Pengawas, pengelola proyek, anggota dari pemberi kerja jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala kegiatan.
- i) Pembawa pesan yang menemukan pelanggan.
- j) Peserta perlombaan.
- k) Petugas dinas luar asuransi.
- l) Petugas penjaja barang dagangan.
- m) Petugas pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
- n) Distributor perusahaan *multilevermarketing* dan *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya”.

e. Pihak Yang Masuk Dalam Golongan PPh Pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak. Menurut Mardiasmo (2016:180), “yang termasuk pemotong pajak PPh Pasal yaitu :

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, badan usaha tetap yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, badanbadan lainnya yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- 4) Perusahaan, badan dan badan usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak Dalam Negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
- 5) Perusahaan, badan dan badan usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan

dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.

- 6) Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- 7) Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, penelitian dan pemagangan.
- 8) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan”.

f. Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:180), “kewajiban pemotong PPh Pasal 21 antara lain :

- 1) Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terhutang untuk setiap bulan takwim.
- 2) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank persepsi (Bank milik negara atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen anggaran, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya).

- 3) Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa ke kantor pelayanan pajak (KPP) setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim sebagaimana yang dimaksud point 2 diatas.
- 4) Apabila satu bulan takwim terjadi kelebihan penyeteroran PPh pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terhutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- 5) Pemotongan pajak wajib memberikan bukti potong PPh 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- 6) Pemotongan pajak wajib memberikan bukti potong PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap (formulir 1771-A1), termasuk penerima pensiun (1771-A2), dengan formulir yang ditentukan oleh Dirjen pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, setelah itu pemotong pajak harus menyampaikan SPT tahunan PPh pasal 21 tersebut (formulir 1771) pada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya (3 bulan setelah penutupan buku).
- 7) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 6 diatas diberikan selambat-lambatnya 1bulan setelah pegawai tersebut berhenti bekerja atau pensiun.

- 8) Pemotong pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang dijadikan dasar pelaporan dalam surat pemberitahuan (SPT) masa. Hal yang lain harus diperhatikan adalah bahwa pemotong pajak wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan”.

g. Status Wajib Pajak

- 1) Menurut Mardiasmo (2016:183), “Status Wajib Pajak terdiri dari :
 - a) Tidak Kawin (TK) beserta tanggungannya. Misalkan TK/1, tidak kawin dengan satu tanggungannya, TK/2, TK/2 dan TK/0.
 - b) Kawin beserta tanggungannya. Misal kawin tanpa tanggungan (K/0), Kawin dengan satu tanggungannya (K/1), (K/2), dan (K/3). Wajib pajak untuk status seperti ini berarti wajib pajak kawin, istrinya tidak mempunyai penghasilan atau istrinya mempunyai penghasilan tetapi tidak perlu digabung dengan penghasilan suaminya di SPT PPh orang pribadi.
 - c) Kawin, istri punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya serta jumlah tanggungannya di singkat K/i/.... Misal : K/i/0 artinya wajib pajak kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya di SPT dan tanpa tanggungan.
 - d) PH, merupakan status wajib pajak yang telah melakukan perjanjian tertulis untuk pisah harta dan pisah penghasilan.
 - e) HB, merupakan status wajib pajak dengan status hidup berpisah.

- 2) Yang boleh menjadi tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dalam keturunan garis lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti orang tua lurus keatas dan anak lurus kebawah serta keluarga semenda dalam garis lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti mertua dan anak angkat yang boleh menjadi tanggungan paling banyak adalah 3 orang. Yang dimaksud menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan seluruh biaya hidupnya di tanggung oleh wajib pajak”.

h. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Mardiasmo (2016:185), “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- 2) Rp. 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin.
- 3) Rp. 54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- 4) Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Menurut Menteri Keuangan, PTKP ini akan diberlakukan mulai Bulan Juni 2016 mendatang, dan perhitungannya berlaku surut mulai dari Bulan Januari 2016”.

Tabel 2.1 Wajib Pajak Tidak Kawin Dan Memiliki Tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	54.000.000
+ Tanggungan 1	TK/1	58.500.000
+ Tanggungan 2	TK/2	63.000.000
+ Tanggungan 3	TK/3	67.500.000

Tabel 2.2 Wajib Pajak Kawin Dan Memiliki Anak/Tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak Kawin	K/0	58.500.000
+ Kawin Anak 1	K/1	63.000.000
+ Kawin Anak 2	K/2	67.500.000
+ Kawin Anak 3	K/3	72.000.000

Tabel 2.3 Wajib Pajak Kawin, Istri Memiliki Penghasilan dan Digabung Dengan Suami

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak Kawin	TK/0	112.500.000
+ Kawin Anak 1	TK/1	117.000.000
+ Kawin Anak 2	TK/2	121.500.000
+ Kawin Anak 3	TK/3	126.000.000

i. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:189), “Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan diubah ke dua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan diubah ke tiga kalinya menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dimulai diberlakukan mulai 1 Januari 2009.

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, diterapkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai berikut :

- 1) Pegawai Tetap, termasuk pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD serta anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 2) Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan.
- 3) Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai.
- 4) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
 - a) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagai berikut :

Tabel 2.4 tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib pajak Pribadi Dalam Negeri

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000	30%

Penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan:

- (1) Biaya
- (2) Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua/tunjangan hari tua), kecuali iuran THT dan THT Asabri
- (3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), bagi pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP, sedangkan bagi distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis

lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.

- b) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Badan Usaha Tetap untuk tahun 2009 mengalami perubahan dengan berlakunya *Single Rate* (Tarif Tunggal) sebesar 28% untuk setiap penghasilan kena pajak. Dan kemudian tarif tersebut diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- c) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, ditetapkan atas penghasilan bruto berupa : honorarium, uang saku, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, jasa produksi, tetiam, bonus yang diterima, atau diperoleh mantan pekerja. Penarik dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, oleh peserta program pensiun.
- d) Tarif sebesar 15%, ditetapkan atas perkiraan penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 40% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbaln lain dengan nama dan dalam bentuk apaun.
- e) Tarif sebesar 10% ditetapkan atas uaph harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp24.000,00 sehari tetapi tidak melebihi Rp240.000,00 dalam satu bulan takwim atau tidak dibayarkan secara bulanan.

f) Selain itu ada pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final yang artinya pajak penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak terutang diakhiri tahun pajak. Tarif pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final adalah sebagai berikut : Atas uang pesangon, uang tebusan yang dibaya oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara Jamsostek, dipotong pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut”:

(1) Atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp25.000.000,00 atau kurang tidak dikenakan pajak penghasilan.

(2) Atas jumlah diatas Rp25.000.000,00 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.5 tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Bersifat Final

Penghasilan Bruto	Tarif Pajak
Diatas Rp.25.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000	10%
Diatas Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.200.000.000	15%
Diatas Rp.200.000.000	25%

j. Pengurangan Yang Diperoleh

Menurut Mardiasmo (2016:193), “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan adalah sebagai berikut :

1) Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto;

- 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan;
- 3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)”.

k. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:195), “Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya.. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto, sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Yang secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut”:

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Badan = Penghasilan Neto
--

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Orang Pribadi = Penghasilan Neto – PTKP

4. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21

a. Pegawai Tetap

Menurut Mardiasmo (2016:198), “Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur,

termasuk: Anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut”:

Penghasilan Bruto Setahun	Rp xxx
Pengurang Penghasilan Bruto	<u>(Rp xxx)</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>(Rp xxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp xxx

PPH 21 Terutang : PKP x Tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf a UU PPh

PPH 21 Sebulan : PPh Pasal 21 Setahun : 12

Pengurang penghasilan bruto bagi pegawai tetap terdiri dari :

- 1) Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun.
- 2) Iuran dana pensiun atau tunjangan hari tua/ jaminan hari tua kepada dana pensiun yang telah disahkan menteri keuangan.

b. Penerima Pensiun Berkala

Menurut Mardiasmo (2016:199), “Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

Besarnya penghasilan kena pajak bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17} \end{aligned}$$

Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun”.

c. Pegawai Tidak Tetap

Menurut Mardiasmo (2016:203), “Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

- 1) PPh pasal 21 pegawai tidak tetap yang upahnya dibayar secara bulanan.

Untuk pegawai tidak tetap ada biaya jabatan sebagai faktor pengurang, hanya PTKP yang menjadi faktor pengurang.

Perhitungan:

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = penghasilan bruto setahun – PTKP

PPh 21 Terutang = Penghasilan Kena Pajak x tarif Pajak Pasal 17

PPH 21 Sebulan = PPh pasal 21 setahun : 12

2) PPh 21 pegawai tidak tetap yang upahnya dibayarkan secara harian

Sebelum menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap yang upahnya dibayarkan secara harian, maka perlu diperhatikan jumlah upah harian, atau upah yang diterima dalam sehari, yaitu

a) Upah harian Penghasilan dalam bulan kalender bersangkutan belum melebihi Rp. 3.000.000, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong;

b) Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Upah Harian} - \text{PTKP Sehari}) \times 5\%$$

$$\text{PTKP sehari} = \text{PTKP setahun} / 360 \times \text{lama bekerja}$$

c) Penghasilan bruto sebulan lebih dari Rp. 6.000.000

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan Bruto Setahun} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pajak} : 12$$

d) Penerima Penghasilan yang Dipotong Pph Pasal 21 Tidak Final Lainnya

Apabila bagian Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang sebagian atau seluruh pembayarannya seharusnya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender namun terutang atau dibayarkan pada tahun

ketiga dan tahun-tahun berikutnya maka pemotong PPh Pasal 21 tidak bersifat final serta dapat dijadikan kredit pajak. Pengalihan pembayaran uang pesangon kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja:

(1) Secara sekaligus : pemotong PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja pada saat pengalihan.

(2) Secara bertahap : pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja pada saat pembayaran uang pesangon.

e) Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua

PPh Pasal 21 bagi penerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua dianggap dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.

(1) Uang Pesangon

Berikut tarif PPh Pasal 21 atas uang pesangon yang diterima secara sekaligus.

(2) Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua

Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus ebrikut tarif PPh Pasal 21 atas uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

Dalam hal ini terdapat bagian penghasilan uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotong PPh Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan.

PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak.

Dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21, kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional tidak termauk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21, sehingga wajib pajak orang pribadi yang bekerja kepada kantor perwakilan Negara asing atau

organisasi internasional tersebut wajib menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima dari pemberi kerja tersebut melalui mekanisme surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) PPh orang pribadi.

f) Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Wajib Pajak Luar Negeri Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Bagi Orang Pribadi Yang Bersangkutan Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagai berikut:

(1) Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto.

(2) Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal ini orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia”.

5. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyetoran PPh Pasal 21 harus dilakukan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi untuk PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa Agustus 2018, wajib menyetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 10 September 2018. Ketika tanggal jatuh

tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional maka dapat melakukan pembayaran pada hari kerja berikutnya.

Keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 dalam suatu masa pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, sebesar 2% per bulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran, dan bagian dari bulan (misal terlambat 1 hari) tetap di hitung sebagai keterlambatan penuh 1 bulan.

Untuk melakukan pembayaran pajak, Anda bisa menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bukti pembayaran baik berupa SSP lembar ke – 3 ataupun Bukti Penerimaan Negara Wajib disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk di laporkan dan di lampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Adapun fungsi Surat Setoran Pajak adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah di sahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

6. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai instrumen pelaporan pajak saat ini semakin mudah untuk disampaikan suatu badan usaha kepada DJP. Caranya penyampaiannya dapat dilakukan melalui e-Filing. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang

dilakukan secara online. Tetapi untuk e-Filing, SPT Masa PPh Pasal 21 harus sudah menggunakan e-SPT Masa PPh Pasal 21.

Wajib Pajak Badan yang merupakan Pemotong PPh Pasal 21 wajib menggunakan pemotongannya menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21, bentuk dan ukuran serta ketentuan yang terkait SPT Masa PPh Pasal 21 sudah ditetapkan serta bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Formulir yang digunakan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah formulir 1721 yang terdiri dari dua halaman. Halaman pertama berisi :

- a. Identitas Pemotong
- b. Objek pajak, berisikan daftar penerima penghasilan, yang terdiri dari:
 - 1) Pegawai Tetap
 - 2) Penerima pensiun berkala
 - 3) Pegawai tidak tetap
 - 4) Bukan pegawai
 - 5) Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas
 - 6) Pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun
 - 7) Peserta kegiatan
 - 8) Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Tidak Final lainnya.
 - 9) Pemberi jasa

Selain objek pajak, halaman pertama form 1721 SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 juga mencantumkan Perhitungan PPh Pasal 21 yang kurang (lebih) setor.

Sedangkan halaman kedua berisi :

Objek Pajak Final

- a. Lampiran yang berisi antara lain:

- 1) Formulir 1721-I (untuk satu masa pajak)
- 2) Formulir 1721-I (untuk satu tahun pajak)
- 3) Formulir 1721-II
- 4) Formulir 1721-III
- 5) Formulir 1721-IV
- 6) Formulir 1721-V
- 7) Surat Setoran Pajak (SSP) dan atau bukti pemindahbukuan.
- 8) Surat Kuasa Khusus

b. Pernyataan dan Tanda Tangan

Adapun untuk menghindari terkena sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan, pemotong pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yakni paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila tidak melaporkan atau terlambat melewati tanggal 20 bulan berikutnya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,-.

B. Penelitian Sebelumnya

Hasil dari beberapa penelitian akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, diantaranya di tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No.	Nama	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Baguna (2017)	Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor.	Pajak penghasilan pasal 21	Deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

					PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap.
2.	Dai (2018)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasakelola Manado.	Pajak penghasilan pasal 21	Deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Mega Jasakelola Manado dalam melakukan perhitungan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Mega Jasakelola Manado telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pelaksanaan PPh pasal 21 pada PT. Mega Jasakelola Manado telah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor -32/PJ/2015 tentang Pelaksanaan perhitungan dan pemotongan
3.	Gosal (2017)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado.	Pajak penghasilan pasal 21	Deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak orang pribadi oleh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) Kota Manado, dilakukan melalui efilling paling lama akhir bulan April. Sebagaimana belum sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu akhir bulan Maret
4	Pantow (2013)	Analisis Penghitungan , Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.	Pajak penghasilan pasal 21	Deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon dapat diketahui bahwa Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. Untuk penyetoran

					dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008
--	--	--	--	--	---

Sumber : Diolah Penulis 2019

C. Kerangka Konseptual

PPh pasal 21 tidak di manajemen dengan baik akan menimbulkan sanksi perpajakan sanksi PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.


Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Pemotong Pajak PPh 21 mempunyai kewajiban menyetor PPH Pasal 21 ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotong Pajak PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

Pada umumnya ketepatan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditentukan oleh pemahaman yang baik terhadap peraturan perundangan-undangan perpajakan yang ada. Jika pemahaman

telah baik, maka PT. Mopoli Raya Medan selaku pomotong, terhadap berbagai penghasilan dari berbagai macam pegawainya akan cenderung tepat dalam menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Salah satu ketentuan yang menjadi pedoman bagi PT. Mopoli Raya Medan menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016”.

Penelitian ini mengambil objek di PT. Mopoli Raya Medan yang merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya. PT. Mopoli Raya Medan dalam sehari-hari tentu saja memiliki pegawai tetap yang tentunya mempunyai dampak pada perpajakan perusahaan terutama berkaitan dengan PPh Pasal 21 karyawan yang seharusnya melakukan kegiatan perpajakan untuk PPh Pasal 21 meliputi proses penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan.

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif. Menurut Rusiadi (2013:14), “penelitian deskriptif komparatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) dengan membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel lain”.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Mopoli Raya Medan, Jalan Sunggal No.91 Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Mei 2019 sampai dengan Agustus 2019, dengan format berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan												
		Mei 2019			Juni 2019			Juli 2019			Agustus 2019			
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■												
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■						
3	Seminar Proposal							■						
4	Perbaikan Acc Proposal							■	■					
5	Pengolahan Data										■			
6	Penyusunan Skripsi											■		
7	Bimbingan Skripsi												■	
8	Meja Hijau													■

Sumber : Diolah Penulis, 2019

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel yaitu pajak penghasilan pasal 21.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala
Pajak Penghasilan Pasal 21	Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. (Mardiasmo, 2016:168)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan PPh Pasal 21 2. Pemotongan PPh Pasal 21 3. Penyetoran PPh Pasal 21 4. Pelaporan PPh Pasal 21 	Nominal

Sumber: Penulis (2019)

D. Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data

1. Populasi

Menurut Rusiadi (2013: 16), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT. Mopoli Raya Medan.

2. Sampel

Menurut Rusiadi (2013: 17), “Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Pengambilan sampel harus diperhitungkan

secara benar, sehingga dapat memperoleh sampel yang benar-benar mewakili gambaran dari populasi yang sesungguhnya”. Pada penelitian ini penulis melakukan teknik penarikan sampel secara *Non Probability Sampling* yaitu dengan menggunakan *sampling* sensus atau sampling jenuh karena seluruh populasi dijadikan sampel. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan tetap PT. Mopoli Raya Medan, yang terdiri dari direktur, manajer dan staff.

3. Jenis Data

Data Sekunder yaitu mengumpulkan data dari hasil dokumentasi berupa buku, literatur dan majalah yang ada relevansi dengan PT. Mopoli Raya Medan.

4. Sumber Data

Adapun sumber data tersebut diambil dari pihak PT. Mopoli Raya Medan data penelitian ini meliputi data tahun 2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Rusiadi (2013:16), “Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan antara lain:

1. Mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah penelitian
2. Melakukan kajian pustaka
3. Merumuskan tujuan penelitian
4. Menguraikan kegunaan dan pentingnya penelitian
5. Menentukan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian
6. Membuat definisi istilah operasional
7. Menyusun rancangan penelitian
8. Menentukan instrument penelitian
9. Mengumpulkan data
10. Menganalisis data”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat PT Mopoli Raya

PT. MOPOLI RAYA merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya. PT. MOPOLI RAYA didirikan pada tanggal 17 Desember 1980 atas prakarsa 3 (tiga) pendiri utama yaitu:

- 1) H.A. Basyah Ibrahim (Alm)
- 2) H. Muhammad Sati (Alm)
- 3) Mustafa Sulaiman (Alm)

Sejak pendiriannya, PT. MOPOLI RAYA terus berkembang dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari areal perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. MOPOLI RAYA dan anak-anak perusahaannya yang semakin luas. Areal perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. MOPOLI RAYA dan anak-anak perusahaannya tersebar di 2 (dua) provinsi yaitu di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tepatnya di kabupaten Aceh Timur, Aceh Barat, dan aceh selatan serta di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Langkat. Luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. MOPOLI RAYA dan anak-anak perusahaannya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seluas 6.678,76 Ha dan di Provinsi Sumatera Utara seluas 3.053,57 Ha. Areal yang sudah tertanam tersebut

bernaung di bawah beberapa perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha yang dikoordinir oleh PT. MOPOLI RAYA selaku induk perusahaan.

Adapun perusahaan – perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit dan berada dibawah koordinasi PT. MOPOLI RAYA antara lain:

- 1) PT. SURYA MATAE, yang mengelola perkebunan Upah.
- 2) PT. SUMBER ASIH, yang mengelola perkebunan Biara dan Paya Rambe.
- 3) PT. PERAPEN, yang mengelola perkebunan Perapen
- 4) PT. DHARMA AGUNG, yang mengelola perkebunan Mopoli
- 5) PT. SULAIMAN SALEH, yang mengelola perkebunan Damar Condong
- 6) PT. PUGA, yang mengelola perkebunan Sawit Rambe
- 7) PT. MASDAH, yang mengelola perkebunan Serang Jaya
- 8) PT. TENGGULUN JAYA, yang mengelola perkebunan Tenggulun
- 9) PT. ALOER TIMUR, yang mengelola perkebunan Aloer The
- 10) PT. WATUGEDE UTAMA, yang mengelola kebun Kreung semayam.

Proses Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit yaitu apa yang telah dicapai oleh PT. MOPOLI RAYA sebenarnya merupakan kerjasama dari banyak pihak terutama dengan pemerintah melalui program rehabilitasi PBSN dengan penyaluran kredit investasi Bank Indonesia melalui Bank Ekspor Impor, yang telah banyak membantu dalam proses pendirian pabrik kelapa sawit perusahaan ini. Dengan adanya kredit Free Financing (jebis kredit modal kerja yang diberikan kepada pemilik perusahaan) dari Bank Exim sebelum kredit Investasi keluar, maka pada bulan April 1984 mulai dilaksanakan persiapan- persiapan pelaksanaan dan pengaturan pelaksanaan pembangunan pabrik Kelapa sawit. Pada tanggal 26

Agustus 1985 dimulai secara resmi pembangunan pabrik kelapa sawit ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bapak Gubernur Daerah Istimewa Aceh.

Pabrik pengolahan kelapa sawit PT. MOPOLI RAYA terletak di desa Gedong Biara Kec. Seruway Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Areal yang digunakan untuk pabrik adalah seluas 6 Ha dan terletak di daerah berbukit dengan ketinggian antara 20-55 m diatas permukaan laut., karena pabrik kelapa sawit tersebut terletak di desa Gedong Biara maka pabrik kelapa sawit PT. MOPOLI RAYA ini sering disebut pabrik kelapa sawit Gedong Biara. Pabrik yang berlokasi di Blok 53 perkebunan Gedong Biara Kuala Simpang ini berkapasitas awal 30 Ton TBS per jam. Pada tahun 1991 kapasitas pabrik kelapa sawit tersebut diperluas sehingga menjadi 60 Ton TBS per jam, suatu kapasitas yang cukup untuk dapat menampung hasil produksi sampai dengan 9.985 Ha areal kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit merupakan tempat pengolahan TBS untuk mendapatkan minyak sawit dan hasil-hasil produksi seperti bahan bakar boiler dan pupuk. Kedua hasil terakhir dapat dikategorikan sebagai hasil sampingan atau *by product* yang berguna untuk proses produksi selanjutnya. Dengan menghasilkan kedua produk tersebut, diharapkan dapat mampu meningkatkan pendapatan perusahaan.

Untuk lebih memudahkan urusan administrasi maka kantor direksi di tempatkan di Medan yaitu di Jl. Sunggal no. 91. Adapun mengenai lokasi pabrik ditempatkan di Kuala Simpang melalui beberapa pertimbangan yaitu:

- 1) Dekat dengan sumber bahan baku yaitu perkebunan kelapa sawit yang terdapat di sekitar lokasi pabrik.
- 2) Tersedianya tenaga kerja yang ada di sekitarnya.

- 3) Sarana transportasi yang cukup baik karena terletak di sisi jalan negara yang menghubungkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Tersedianya lahan yang cukup dan harganya relatif murah.

b. Ruang Lingkup Kegiatan PT Mopoli Raya

Adapun ruang lingkup PT Mopoli Raya antara lain:

- 1) Mengelola bisnis perkebunan kelapa sawit terintegrasi untuk menghasilkan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.
- 2) Mengelola perkebunan karet yang produktif dan efisien serta ramah lingkungan.

c. Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan Berkinerja Tinggi Dan Berkelanjutan Dengan Basis Agribisnis Yang Kuat Di Kawasan Regional”

d. Misi Perusahaan

Terdapat beberapa misi PT Mopoli Raya, yaitu:

- 1) Mengelola bisnis perkebunan kelapa sawit terintegrasi untuk menghasilkan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.
- 2) Mengelola perkebunan karet yang produktif dan efisien serta ramah lingkungan
- 3) Mengelola dan mengembangkan jajaran SDM secara professional di bidang perkebunan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Adapun logo PT. Mopoli Raya yaitu:



Gambar 4.1 Logo PT. Mopoli Raya

Sumber : PT. Mopoli Raya (2009)


e. Jenis Usaha

PT. MOPOLI RAYA merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit dan karet. PT. MOPOLI RAYA memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit yang berfungsi untuk mengolah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi *Crued Palm Oil* (CPO) dan Inti Kelapa Sawit (IKS). PT. MOPOLI RAYA tidak memiliki perkebunan kelapa sawit, oleh sebab itu Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit didapat dengan cara membeli dari anak perusahaan PT. MOPOLI RAYA. Setelah TBS diperoleh lalu diolah menjadi CPO dan IKS yang selanjutnya dijual kepada pihak ketiga. Selain pengolahan kelapa sawit, PT. MOPOLI RAYA juga menjalankan usaha pengolahan karet. Getah karet diperoleh dengan membeli dari anak perusahaan yaitu PT. Mazdah, setelah itu getah karet diolah untuk dijual kepada pihak ketiga.

Jenis usaha diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

PT. MOPOLI RAYA

JENIS KEGIATAN



Gambar 4.2 Jenis Kegiatan Usaha

Sumber : PT. Mopoli Raya (2009)

f. Uraian Tugas (*Job Description*)

Selain struktur organisasi, setiap individu atau pihak yang menjadi anggota dari perusahaan harus mengetahui tentang tugas dan wewenangnya. Hal ini diperlukan agar ada kejelasan wewenang dan tugas dari tiap-tiap individu. Hal ini terangkum dalam suatu penjabaran tugas atau *job description*. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian pada PT. MOPOLI RAYA adalah sebagai berikut :

1) Direktur Komersil dan Umum

- a) Melaksanakan manajemen keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tertib, teratur dan berkesinambungan sesuai dengan arah kebijakan perusahaan.
- b) Menjalankan segala tindakan, dengan cara memanfaatkan secara optimal semua sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.

2) Internal Audit

Internal audit adalah sekelompok staff atau karyawan yang bertugas membantu Top Manajemen dalam melaksanakan fungsi control dalam lingkungan perusahaan.

- a) Menyusun rencana kerja dan langkah pemeriksaan yang dilakukan Akuntan Publik.
- b) Mengevaluasi Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan akuntan public.
- c) Memonitor penyimpangan-penyimpanagan yang terjadi terhadap anggaran.

3) Kepala Bagian Komersil

- a) Membuat rencana penjualan bulanan berdasarkan rencana produksi pabrik dan perkebunan
- b) Mengatur pengiriman komoditi-komoditi yang dijual dan megusahakan kelancaran penerimaan atas hasil penjualan tersebut.
- c) Membuat laporan penjualan dan laporan realisasi pembelian secara bulanan untuk diserahkan kepada atasan dan bagian-bagaian yang memerlukan.

4) Kepala Divisi dan Umum

- a) Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan dan mengusahakan agar selesai pada waktu yang telah ditentukan.
- b) Menjamin keuangan perusahaan tetap berada dalam posisi likuid dan menjamin bahwa semua kewajiban perusahaan tetap dipenuhi.

5) Kepala Bagian Pembukuan

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pencatatan akuntansi, proses pembukuan dan pembuatan laporan keuangan dan laporan pajak. Dan memastikan bahwa seluruh transaksi telah berjalan dengan baik.

6) Kepala Bagian Pembiayaan

Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan proses penyusunan anggaran, proses dan pelaksanaan pembayaran, penerimaan pembayaran, laporan posisi dana, penyimpanan uang kas dan penyimpanan cek milik perusahaan.

7) Manajer Operasional

- a) Memonitor kesiapan mesin, fasilitas pabrik, bahan baku dan bahan pembantu untuk menjamin kelancaran jalannya produksi.

- b) Mengusahakan agar kualitas komoditi-komoditi yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan membantu kelancaran pengiriman komoditi-komoditi yang dijual.
- c) Mengatur pelaksanaan pembayaran gaji staff dan karyawan pabrik.
- d) Mengatur semua pelaksanaan pembayaran


2. Struktur Organisasi

Kunci utama untuk menciptakan sistem operasional yang baik dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi adalah struktur daripada organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi maka setiap individu atau anggota dari organisasi tersebut dapat mengetahui tentang posisinya, wewenang dan kepada siapa ia harus bertanggung jawab. Selain itu struktur organisasi juga menjelaskan tentang hubungan antara unit-unit terkait dalam perusahaan atau organisasi.

Dengan melihat kondisi perusahaan dan kondisi pasar yang kian berkembang PT. MOPOLI RAYA menerapkan struktur organisasi garis atau Staff, dengan struktur ini akan terdapat pucuk pimpinan sebagai pemegang komando tertinggi dan juga terdapat para manajer –manajer bagian yang bertugas menjalankan dan mengawasi aktivitas di setiap bagian yang menjadi wewenangnya. Para manajer ini juga diharapkan bisa memberikan masukan dan nasehat kepada pihak yang berada di atasnya atau pihak yang menjadi bawahannya yang bertujuan untuk menjalankan roda bisnis perusahaan secara baik.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan pada PT. MOPOLI RAYA dapat dilihat pada gambar berikut ini :

PT. MOPOLI RAYA
BAGAN ORGANISASI



Gambar 4.3 Struktur Organisasi

Sumber : PT. Mopoli Raya (2009)

3. Tata cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan

- a. Berikut ini adalah prosedur perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap yang dilakukan oleh PT. Mopoli Raya Medan bulan Januari sampai Juni Tahun 2016:**

Nama : Fajar Ariwibowo

PTKP : K/3

Jabatan : Direktur

Perhitungan PPh Pasal 21:

Gaji/Pensiun/THT/JHT Bulanan (Rp.35.000.000 x 12) Rp.420.000.000

Penghasilan Bruto Setahun Rp.420.000.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan (Rp. 6.000.000)

Penghasilan Neto Setahun Rp.414.000.000

PTKP setahun (K/3) (Rp. 48.000.000)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp.366.000.000

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

$Rp.366.000.000 \times 16,80\% = Rp.61.500.000$

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

$Rp.61.500.000 : 12 = Rp.5.125.000$

Analisa I:

Fajar Ariwibowo adalah direktur PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak. Fajar Ariwibowo dikenakan biaya jabatan

sebesar Rp.6.000.000 setahun. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Nama : Budi Wijaya

PTKP : K/3

Jabatan : Manajer

Perhitungan PPh Pasal 21:

Gaji/Pensiun/THT/JHT Bulanan (Rp.15.000.000 x 12) Rp.180.000.000

Penghasilan Bruto Setahun Rp.180.000.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan (Rp. 6.000.000)

Biaya Pensiun (Rp. 300.000)

Penghasilan Neto Setahun Rp.173.700.000

PTKP setahun (K/3) (Rp. 48.000.000)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp.125.700.000

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

$Rp.125.700.000 \times 10,64\% = Rp.13.371.206$

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

$Rp.13.371.206 : 12 = Rp.1.114.267$

Analisa II:

Budi Wijaya adalah manajer PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak. Budi Wijaya dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.6.000.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.300.000 setahun. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

b. Berikut ini adalah prosedur perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap yang dilakukan oleh PT.

Mopoli Raya Medan bulan Juli sampai Desember Tahun 2016:

Nama : Fajar Ariwibowo

PTKP : K/3

Jabatan : Direktur

Perhitungan PPh Pasal 21:

Gaji/Pensiun/THT/JHT Bulanan (Rp.35.000.000 x 12) Rp.420.000.000

Penghasilan Bruto Setahun Rp.420.000.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan (Rp. 6.000.000)

Penghasilan Neto Setahun Rp.414.000.000

PTKP setahun (K/3) (Rp. 72.000.000)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp.342.000.000

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

$Rp.342.000.000 \times 16,23\% = Rp.55.500.000$

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

$Rp.55.500.000 : 12 = Rp.4.625.000$

Analisa I:

Fajar Ariwibowo adalah direktur PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak. Fajar Ariwibowo dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.6.000.000 setahun. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Nama : Budi Wijaya

PTKP : K/3

Jabatan : Manajer

Perhitungan PPh Pasal 21:

Gaji/Pensiun/THT/JHT Bulanan (Rp.15.000.000 x 12)	<u>Rp.180.000.000</u>
---	-----------------------

Penghasilan Bruto Setahun	Rp.180.000.000
---------------------------	----------------

Pengurangan:

Biaya Jabatan	<u>(Rp. 6.000.000)</u>
---------------	------------------------

Biaya Pensiun	<u>(Rp. 300.000)</u>
---------------	----------------------

Penghasilan Neto Setahun	Rp.173.700.000
--------------------------	----------------

PTKP setahun (K/3)	<u>(Rp. 72.000.000)</u>
--------------------	-------------------------

Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp.101.700.000
--------------------------------	----------------

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

Rp.101.700.000 x 9,61%	= Rp.9.771.206
------------------------	----------------

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp.9.771.206 : 12	= Rp.814.267
-------------------	--------------

Analisa II:

Budi Wijaya adalah manajer PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak. Budi Wijaya dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.6.000.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.300.000 setahun. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

4. Tata cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan

Adapun tata cara yang dilakukan oleh PT. Mopoli Raya Medan dalam menyetorkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetapnya adalah sebagai berikut :

- a. Setelah seluruh PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong setiap bulannya oleh PT. Mopoli Raya Medan selanjutnya menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut ke BNI 46 Medan tempat yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran dan penyetoran pajak.
- b. Batas waktu pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT. Mopoli Raya Medan adalah:
 - 1) Untuk pembayaran Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 - 2) Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.
 - 3) Sarana yang digunakan dalam pembayaran dalam penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang adalah dengan menggunakan SSP (surat setoran pajak). Dimana SSP harus diisi dengan jumlah seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atau yang akan disetor.
 - 4) SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap yang antara lain :
 - a) Lembar 1 untuk PT. Mopoli Raya Medan
 - b) Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

- c) Lembar 3 untuk dilaporkan PT. Mopoli Raya Medan ke KPP
- d) Lembar 4 untuk BNI 46 sebagai tempat penyetoran PPh Pasal 21
- e) Lembar 5 untuk arsip Wajib Pajak atau pihak lain.

Tabel 4.1 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Januari sampai Juni Tahun 2016 PT. Mopoli Raya Medan

Tahun Pajak	Jumlah Karyawan Tetap	Penghasilan Bruto	PPh Pasal 21	Waktu Pembayaran
2018	10	1.039.200.000	65.271.206	Desember 2016
Keterangan	PPh Pasal 21 Terutang			79.285.006

Sumber: PT. Mopoli Raya Medan

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa PT. Mopoli Raya Medan menyetor PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dari bulan Januari sampai dengan Desember sebesar Rp.1.039.200.000, sedangkan potongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.79.285.006. Berdasarkan perhitungan tersebut tidak terdapat selisih kurang bayar yaitu sebesar Rp.0.

Tabel 4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Juli Sampai Desember Tahun 2016 PT. Mopoli Raya Medan

Tahun Pajak	Jumlah Karyawan Tetap	Penghasilan Bruto	PPh Pasal 21	Waktu Pembayaran
2018	10	1.039.200.000	65.271.206	Desember 2016
Keterangan	PPh Pasal 21 Terutang			65.271.206

Sumber: PT. Mopoli Raya Medan

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa PT. Mopoli Raya Medan menyetor PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dari bulan Januari sampai dengan Desember sebesar Rp.1.039.200.000, sedangkan potongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.65.271.206. Berdasarkan perhitungan tersebut tidak terdapat selisih kurang bayar yaitu sebesar Rp.0.

5. Tata cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan

Setelah PPh Pasal 21 dihitung dan disetor oleh PT. Mopoli Raya Medan maka selanjutnya PT. Mopoli Raya Medan melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang tersebut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh PT. Mopoli Raya Medan dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. PT. Mopoli Raya Medan dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT. Mopoli Raya Medan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Medan.
- b. PT. Mopoli Raya Medan menggunakan 2 jenis SPT dalam melaporkan PPh Pasal 21 yakni :
 - 1) SPT Masa PPh Pasal 21, adalah surat yang oleh PT. Mopoli Raya Medan digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
 - 2) SPT Tahunan PPh Pasal 21, adalah surat yang oleh PT. Mopoli Raya Medan digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.
- c. SPT diisi sesuai dengan perhitungan dan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Mopoli Raya Medan dalam suatu masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

- d. SPT diserahkan atau dilaporkan oleh PT. Mopoli Raya Medan selambat-lambatnya untuk SPT Masa PPh Pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak ke KPP Kisaran.
- e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan oleh PT. Mopoli Raya Medan pada SPT PPh Pasal 21 adalah :
- 1) Daftar gaji karyawan tetap PT. Mopoli Raya Medan
 - 2) Surat Setoran Pajak lembar 3

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tata cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan

Tabel 4.3 Tata cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan Bulan Januari Sampai Juni Tahun 2016

No	Nama Pegawai	Status	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Biaya Pensiun/ Iuran THT	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun/ Disetahunkan	PPh Pasal 21 Terutang
1	Fajar Ariwibowo	K/3	420.000.000	6.000.000	-	414.000.000	48.000.000	366.000.000	61.500.000
2	Budi Wijaya	K/3	180.000.000	6.000.000	300.000	173.700.000	48.000.000	125.700.000	13.371.206
3	Candra	K/1	60.000.000	3.000.000	100.000	56.900.000	42.000.000	14.900.000	745.000
4	Ardi	K/2	60.000.000	3.000.000	100.000	56.900.000	45.500.000	11.900.000	595.000
5	Kokoh	K/1	60.000.000	3.000.000	100.000	56.900.000	42.000.000	14.900.000	745.000
6	Noval	K/3	60.000.000	3.000.000	100.000	56.900.000	48.000.000	8.900.000	445.000
7	Karyo	K/0	55.200.000	2.760.000	92.000	52.348.000	39.500.000	13.348.000	667.400
8	Dadang	K/0	48.000.000	2.400.000	80.000	45.520.000	39.500.000	6.520.000	326.000
9	Idrayana	K/1	48.000.000	1.500.000	80.000	46.420.000	39.500.000	7.420.000	445.200
10	Yogi	K/0	48.000.000	1.500.000	80.000	46.420.000	39.500.000	7.420.000	445.200
TOTAL									79.285.006

Sumber: PT. Mopoli Raya Medan

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa Fajar Ariwibowo adalah direktur PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/3). Fajar Ariwibowo dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.6.000.000

setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.414.000.000 dan PTKP sebesar Rp.48.000.000, sehingga PKP sebesar Rp.366.000.000. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Budi Wijaya adalah manajer PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/3). Budi Wijaya dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.6.000.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.300.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.173.700.000 dan PTKP sebesar Rp.48.000.000, sehingga PKP sebesar Rp.125.700.000. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Candra adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/1). Candra dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.3.000.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.100.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.56.900.000 dan PTKP sebesar Rp.42.000.000, sehingga PKP sebesar Rp.14.900.000. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Ardi adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/2). Ardi dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.3.000.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.100.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.56.900.000 dan PTKP sebesar Rp.42.500.000, sehingga PKP sebesar Rp.11.900.000. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Kokoh adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/1). Kokoh dikenakan biaya jabatan sebesar

Rp.3.000.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.100.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.56.900.000 dan PTKP sebesar Rp.42.000.000, sehingga PKP sebesar Rp.14.900.000. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Noval adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/3). Noval dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.3.000.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.100.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.56.900.000 dan PTKP sebesar Rp.42.000.000, sehingga PKP sebesar Rp.8.900.000. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Karyo adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/0). Karyo dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.2.760.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.92.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.52.348.000 dan PTKP sebesar Rp.39.500.000, sehingga PKP sebesar Rp.13.348.000. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Dadang adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/0). Dadang dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.2.400.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.80.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.45.520.000 dan PTKP sebesar Rp.39.500.000, sehingga PKP sebesar Rp.6.520.000. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Idrayana adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/1). Idrayana dikenakan biaya jabatan sebesar

Rp.1.500.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.80.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.46.420.000 dan PTKP sebesar Rp.39.500.000, sehingga PKP sebesar Rp.7.420.000. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Yogi adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/0). Yogi dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.1.500.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.80.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.46.420.000 dan PTKP sebesar Rp.39.500.000, sehingga PKP sebesar Rp.7.420.000. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Tabel 4.4 Tata cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan Bulan Juli Sampai Desember Tahun 2016

No	Nama Pegawai	Status	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Biaya Pensiun/ Iuran THT	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun/ Disetahunkan	PPH Pasal 21 Terutang
1	Fajar Ariwibowo	K/3	420.000.000	6.000.000	-	414.000.000	72.000.000	342.000.000	55.500.000
2	Budi Wijaya	K/3	180.000.000	6.000.000	300.000	173.700.000	72.000.000	101.700.000	9.771.206
3	Candra	K/1	60.000.000	3.000.000	100.000	56.900.000	63.000.000	-	-
4	Ardi	K/2	60.000.000	3.000.000	100.000	56.900.000	67.500.000	-	-
5	Kokoh	K/1	60.000.000	3.000.000	100.000	56.900.000	63.000.000	-	-
6	Noval	K/3	60.000.000	3.000.000	100.000	56.900.000	72.000.000	-	-
7	Karyo	K/0	55.200.000	2.760.000	92.000	52.348.000	58.500.000	-	-
8	Dadang	K/0	48.000.000	2.400.000	80.000	45.520.000	58.500.000	-	-
9	Idrayana	K/1	48.000.000	1.500.000	80.000	46.420.000	58.500.000	-	-
10	Yogi	K/0	48.000.000	1.500.000	80.000	46.420.000	58.500.000	-	-
TOTAL									65.271.206

Sumber: PT. Mopoli Raya Medan

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa Fajar Ariwibowo adalah direktur PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/3). Fajar Ariwibowo dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.6.000.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.414.000.000 dan PTKP sebesar Rp.72.000.000, sehingga PKP sebesar Rp.342.000.000. Perhitungan Pajak

Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Budi Wijaya adalah manajer PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/3). Budi Wijaya dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.6.000.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.300.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.173.700.000 dan PTKP sebesar Rp.72.000.000, sehingga PKP sebesar Rp.101.700.000. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Candra adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/1). Candra dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.3.000.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.100.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.56.900.000 dan PTKP sebesar Rp.63.000.000, sehingga PKP sebesar Rp.0. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Ardi adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/2). Ardi dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.3.000.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.100.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.56.900.000 dan PTKP sebesar Rp.67.500.000, sehingga PKP sebesar Rp.0. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Kokoh adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/1). Kokoh dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.3.000.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.100.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.56.900.000 dan PTKP sebesar Rp.63.000.000, sehingga PKP sebesar Rp.0.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Noval adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/3). Noval dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.3.000.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.100.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.56.900.000 dan PTKP sebesar Rp.72.000.000, sehingga PKP sebesar Rp.0. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Karyo adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/0). Karyo dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.2.760.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.92.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.52.348.000 dan PTKP sebesar Rp.58.500.000, sehingga PKP sebesar Rp.0. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Dadang adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/0). Dadang dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.2.400.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.80.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.45.520.000 dan PTKP sebesar Rp.58.500.000, sehingga PKP sebesar Rp.0. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Idrayana adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/1). Idrayana dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.1.500.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.80.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.46.420.000 dan PTKP sebesar Rp.58.500.000, sehingga PKP

sebesar Rp.0. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Yogi adalah karyawan PT. Mopoli Raya Medan, dengan status menikah dan memiliki tiga anak (K/0). Yogi dikenakan biaya jabatan sebesar Rp.1.500.000 dan biaya pensiun sebesar Rp.80.000 setahun, dengan penghasilan neto sebesar Rp.46.420.000 dan PTKP sebesar Rp.58.500.000, sehingga PKP sebesar Rp.0. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

2. Tata cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan

Adapun tata cara yang dilakukan oleh PT. Mopoli Raya Medan dalam menyetorkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetapnya adalah sebagai berikut :

- a. Setelah seluruh PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong setiap bulannya oleh PT. Mopoli Raya Medan selanjutnya menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut ke BNI 46 Medan tempat yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran dan penyetoran pajak.
- b. Batas waktu pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT. Mopoli Raya Medan adalah:
 - 1) Untuk pembayaran Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 - 2) Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25

bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.

- 3) Sarana yang digunakan dalam pembayaran dalam penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang adalah dengan menggunakan SSP (surat setoran pajak). Dimana SSP harus diisi dengan jumlah seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atau yang akan disetor.
- 4) SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap yang antara lain :
 - a) Lembar 1 untuk PT. Mopoli Raya Medan
 - b) Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
 - c) Lembar 3 untuk dilaporkan PT. Mopoli Raya Medan ke KPP
 - d) Lembar 4 untuk BNI 46 sebagai tempat penyetoran PPh Pasal 21
 - e) Lembar 5 untuk arsip Wajib Pajak atau pihak lain.

Tabel 4.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan Bulan Januari Sampai Juni Tahun 2016

No	Nama Pegawai	Status	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun/ Disetahunkan	Penyetoran Pajak	PPh Pasal 21 Terutang	Status Pajak
1	Fajar Ariwibowo	K/3	420.000.000	48.000.000	366.000.000	304.500.000	61.500.000	Kurang Bayar
2	Budi Wijaya	K/3	180.000.000	48.000.000	125.700.000	112.328.794	13.371.206	Kurang Bayar
3	Candra	K/1	60.000.000	42.000.000	14.900.000	14.899.255	745.000	Kurang Bayar
4	Ardi	K/2	60.000.000	45.500.000	11.900.000	11.899.405	595.000	Kurang Bayar
5	Kokoh	K/1	60.000.000	42.000.000	14.900.000	14.899.255	745.000	Kurang Bayar
6	Noval	K/3	60.000.000	48.000.000	8.900.000	8.899.555	445.000	Kurang Bayar
7	Karyo	K/0	55.200.000	39.500.000	13.348.000	13.347.333	667.400	Kurang Bayar
8	Dadang	K/0	48.000.000	39.500.000	6.520.000	6.519.674	326.000	Kurang Bayar
9	Idrayana	K/1	48.000.000	39.500.000	7.420.000	7.419.555	445.200	Kurang Bayar
10	Yogi	K/0	48.000.000	39.500.000	7.420.000	7.419.555	445.200	Kurang Bayar
TOTAL							79.285.006	Kurang Bayar

Sumber: PT. Mopoli Raya Medan

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa PKP Fajar Ariwibowo sebesar Rp.366.000.000, sedangkan penyetoran pajak sebesar Rp. 304.500.000, sehingga PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.61.500.000. Berdasarkan perhitungan tersebut status pajak menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.61.500.000.

PKP Budi Wijaya sebesar Rp.125.700.000, sedangkan penyetoran pajak sebesar Rp. 112.328.794, sehingga PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.13.371.206. Berdasarkan perhitungan tersebut status pajak menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.13.371.206.

PKP Candra sebesar Rp.14.900.000, sedangkan penyetoran pajak sebesar Rp. 14.899.255, sehingga PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.745.000. Berdasarkan perhitungan tersebut status pajak menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.745.000.

PKP Ardi sebesar Rp.11.900.000, sedangkan penyetoran pajak sebesar Rp. 11.899.405, sehingga PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.595.000. Berdasarkan perhitungan tersebut status pajak menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.595.000.

PKP Kokoh sebesar Rp.14.900.000, sedangkan penyetoran pajak sebesar Rp. 14.899.555, sehingga PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.745.000. Berdasarkan perhitungan tersebut status pajak menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.745.000.

PKP Noval sebesar Rp.8.900.000, sedangkan penyetoran pajak sebesar Rp. 8.899.555, sehingga PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.445.000.

Berdasarkan perhitungan tersebut status pajak menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.445.000.

PKP Karyo sebesar Rp.13.348.000, sedangkan penyeteran pajak sebesar Rp. 13.347.333, sehingga PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.667.400. Berdasarkan perhitungan tersebut status pajak menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.667.400.

PKP Dadang sebesar Rp.6.520.000, sedangkan penyeteran pajak sebesar Rp. 6.519.674, sehingga PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.326.000. Berdasarkan perhitungan tersebut status pajak menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.326.000.

PKP Idrayana sebesar Rp.7.420.000, sedangkan penyeteran pajak sebesar Rp. 7.419.555, sehingga PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.445.200. Berdasarkan perhitungan tersebut status pajak menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.445.200.

PKP Yogi sebesar Rp.7.420.000, sedangkan penyeteran pajak sebesar Rp. 7.419.555, sehingga PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.445.200. Berdasarkan perhitungan tersebut status pajak menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.445.200.

Berdasarkan perhitungan dari keseluruhan tersebut dapat diketahui bahwa status pajak PT. Mopoli Raya Medan menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.65.271.206.

Tabel 4.6 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan Bulan Juli Sampai Desember Tahun 2016

N o	Nama Pegawai	Statu s	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun/ Disetahun kan	Penyetoran Pajak	PPh Pasal 21 Terutang	Status Pajak
1	Fajar Ariwibowo	K/3	414.000.000	72.000.000	342.000.000	286.500.000	55.500.000	Kurang Bayar
2	Budi Wijaya	K/3	173.700.000	72.000.000	101.700.000	91.928.794	9.771.206	Kurang Bayar
3	Candra	K/1	56.900.000	63.000.000	-	-	-	-
4	Ardi	K/2	56.900.000	67.500.000	-	-	-	-
5	Kokoh	K/1	56.900.000	63.000.000	-	-	-	-
6	Noval	K/3	56.900.000	72.000.000	-	-	-	-
7	Karyo	K/0	52.348.000	58.500.000	-	-	-	-
8	Dadang	K/0	45.520.000	58.500.000	-	-	-	-
9	Idrayana	K/1	46.420.000	58.500.000	-	-	-	-
10	Yogi	K/0	46.420.000	58.500.000	-	-	-	-
TOTAL							65.271.206	Kurang Bayar

Sumber: PT. Mopoli Raya Medan

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa PKP Fajar Ariwibowo sebesar Rp.342.000.000, sedangkan penyetoran pajak sebesar Rp.286.500.000, sehingga PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.55.500.000. Berdasarkan perhitungan tersebut status pajak menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.55.500.000.

PKP Budi Wijaya sebesar Rp.101.700.000, sedangkan penyetoran pajak sebesar Rp.91.928.794, sehingga PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.9.771.206. Berdasarkan perhitungan tersebut status pajak menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.9.771.206.

Berdasarkan perhitungan dari keseluruhan tersebut dapat diketahui bahwa status pajak PT. Mopoli Raya Medan menjadi kurang bayar yaitu sebesar Rp.65.271.206.

3. Tata cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan

Setelah PPh Pasal 21 dihitung dan disetor oleh PT. Mopoli Raya Medan maka selanjutnya PT. Mopoli Raya Medan melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang tersebut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh PT. Mopoli Raya Medan dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. PT. Mopoli Raya Medan dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT. Mopoli Raya Medan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Medan.
- b. PT. Mopoli Raya Medan menggunakan 2 jenis SPT dalam melaporkan PPh Pasal 21 yakni :
 - 1) SPT Masa PPh Pasal 21, adalah surat yang oleh PT. Mopoli Raya Medan digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
 - 2) SPT Tahunan PPh Pasal 21, adalah surat yang oleh PT. Mopoli Raya Medan digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.
- c. SPT diisi sesuai dengan perhitungan dan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Mopoli Raya Medan dalam suatu masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

- d. SPT diserahkan atau dilaporkan oleh PT. Mopoli Raya Medan selambat-lambatnya untuk SPT Masa PPh Pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak ke KPP Kisaran.
- e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan oleh PT. Mopoli Raya Medan pada SPT PPh Pasal 21 adalah :
 - 1) Daftar gaji karyawan tetap PT. Mopoli Raya Medan
 - 2) Surat Setoran Pajak lembar 3

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas. Maka dapat disimpulkan yaitu

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong PT. Mopoli Raya Medan periode Januari 2016 sampai Juni 2016 belum sesuai sedangkan periode Juli 2016 sampai Desember 2016 sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
2. PT. Mopoli Raya Medan setelah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 maka selanjutnya menyetorkan PPh Pasal 21 tersebut ke BNI 46 Medan, baik itu penyetoran untuk masa pajak tertentu ataupun penyetoran untuk perhitungan kembali dalam satu tahun pajak, dan biasanya PT. Mopoli Raya Medan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan untuk pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.
3. Tata cara pelaporan PPh Pasal 21 oleh PT. Mopoli Raya Medan adalah setelah seluruh PPh Pasal 21 atas karyawan tetap dihitung, dipotong dan disetor maka selanjutnya PT. Mopoli Raya Medan melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak Medan

dimana PT. Mopoli Raya Medan terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana untuk perhitungan dan masa pajak tertentu dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.

4. PT. Mopoli Raya Medan melakukan perhitungan atas PPh Pasal 21 karyawannya dan belum sesuai dengan tata cara perhitungan PPh Pasal 21 yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Penyetoran atas pemotongan pajak seluruhnya dilakukan secara tepat waktu. Pelaporan SPT Masa Tahunan PPh Pasal 21 telah dilaporkan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan dan dengan diisi secara benar dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dimukakan diatas, maka dapat disebutkan beberapa saran, yaitu:

1. Mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan, diharapkan kepada pihak perusahaan untuk terus mengikuti perkembangan tersebut sehingga dimasa yang akan datang perusahaan akan tetap dapat menghitung Pajak Penghasilan khususnya PPh Pasal 21 dengan benar tanpa ada kesalahan-

kesalahan perhitungan hanya dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Diharapkan pihak perusahaan agar tetap dapat melakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran serta pelaporan PPh Pasal 21 dengan benar dan teliti serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga nantinya tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti dikenakan sanksi administrasi ataupun denda dan sebagainya.
3. Sebaiknya perusahaan harus memperhatikan kondisi dan keadaan karyawannya dalam menetapkan PTKP, apakah karyawan tersebut berstatus kawin atau tidak atau mempunyai tanggungan atau tidak dan berapa orang tanggungannya sehingga karyawan tidak dirugikan dalam pengenaan pajaknya.
4. Dalam era sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya ataupun menggelapkan pajak, maka diharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti peraturan perpajakan yang ada dan dapat terhindar dari upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. (2012). Akuntansi Pajak. Salemba Empat, Jakarta.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Baguna, Nabella L. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Dai, Rahmawaty A. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasakelola Manado.
- Daulay, M. T. (2017). Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan diversifikasi usaha, sustainable development goals (sdgs) dan economic value (studi pada daerah pemekaran di sumatera utara). *Qe journal*, 203-221.
- Daulay, M. T., & Sanny, A. (2019). Analysis of Structural Equation Modeling Towards Productivity and Welfare of Farmer's Household in Sub-District Selesai of Langkat Regency. *International Journal of Research and Review*, 117-123.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Gosal, Yeremia. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak (DJP) (2013), dalam bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak.
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Pantow, Andreuw Kristian. (2013). Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2013. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2015. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Rusiadi, et al. (2013). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel*. Cetakan Pertama. Medan : USU Press.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index*. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Soemitro, Rochmat. (2014). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*,. Bandung: PT Eresco.
- Suandy, Erly. (2013). *Perencanaan Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat
- Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.